

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga koperasi keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, berperan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pelaksanaan penghimpunan dan penyalurannya harus sesuai prinsip syariah sehingga membedakannya dengan koperasi dan lembaga keuangan konvensional (Winarto & Falah, 2020). Selain menjalankan fungsi intermediasi keuangan, BMT juga berperan dalam kegiatan sosial keagamaan, yakni dengan menerima setoran zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada para mustahik melalui program-program yang sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku (Darajat et al., 2021).

Selama beberapa tahun terakhir, akad murabahah menjadi salah satu bentuk pembiayaan yang paling sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Kepopuleran akad ini disebabkan oleh struktur transaksinya yang sederhana, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalam praktiknya, lembaga keuangan bertindak sebagai penjual barang, sementara nasabah atau anggota koperasi bertindak sebagai pembeli (Riyadi, 2025)(OJK, 2022).

Akad murabahah dilakukan melalui mekanisme jual beli, di mana penjual

menyebutkan secara jelas harga pokok barang kepada pembeli, kemudian menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati Bersama (Saepudin, 2018). Dalam praktiknya, pembeli setuju untuk membayar harga tersebut, baik secara tunai maupun angsuran. Transparansi harga dan kesepakatan atas keuntungan menjadi prinsip utama dalam akad ini, sehingga murabahah tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) serta riba (Saepudin & Utami, 2023).

Saat memberikan pembiayaan terbuka kemungkinan BMT menghadapi permasalahan karena berbagai sebab. salah satu resiko besar dalam operasional BMT adalah pembiayaan bermasalah karena ketidaklancaran pencicilannya akan berpengaruh pada kesehatan likuiditasnya. Efek ini berdampak pada ketidak mampuannya menyediakan dana saat anggota melakukan penarikan dananya. Penanganan pembiayaan bermasalah yang belum sepenuhnya akan memengaruhi kegiatan operasionalnya sehingga muncul berbagai risiko beruntun, yaitu risiko *profitabilitas*, *liabilitas*, dan *likuiditas*, serta risiko reputasi BMT. Karena itu, sangat penting untuk menyusun langkah-langkah strategis yang diperlukan pada penanganan kasus pembiayaan bermasalah. (Hariyanti et al., 2023).

Masalah pembiayaan murabahah di beberapa BMT berbagai daerah sering kali berkaitan dengan ketidaklancaran pembayaran dari anggota. Pembiayaan yang diberikan melalui akad murabahah, meskipun sederhana, dapat menghadapi risiko gagal bayar. Kondisi ini dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada kemampuan anggota dalam memenuhi

kewajiban angsuran secara tepat waktu. Ketidklancaran ini berpotensi mempengaruhi kesehatan likuiditas BMT, yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi permintaan penarikan dana oleh anggota. Jika masalah ini tidak terselesaikan dengan baik, BMT dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, termasuk risiko kekayaan yang merugikan (Pryanti et al., 2025).

Terdapat juga masalah dalam transparansi informasi mengenai biaya dan harga pokok barang yang dibeli. Dalam melakukan akad murabahah, penjual (BMT) harus mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungan. Namun, kurangnya pemahaman anggota mengenai struktur biaya ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik. Anggota mungkin merasa terbebani jika tidak memahami sepenuhnya biaya yang terkait dengan pembiayaan mereka. Situasi ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap BMT dan mengurangi partisipasi peserta dalam program-program keuangan syariah (Marzuki, 2024).

Untuk mengatasi masalah ini, BMT perlu menerapkan strategi edukasi finansial bagi anggotanya. Program pelatihan yang menjelaskan konsep murabahah dan manajemen keuangan dapat membantu peserta memahami kewajiban mereka dan cara mengelola keuangan dengan lebih baik. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan anggota dapat memenuhi kewajiban cicilan tepat waktu. Edukasi ini juga dapat mencakup pemahaman tentang pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang dan bagaimana menghindari utang yang tidak terkendali.

BMT perlu harus memperkuat proses penilaian kredit sebelum

memberikan pembiayaan. Dengan melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kemampuan pembayaran anggota, BMT dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Ini termasuk memeriksa riwayat keuangan dan potensi usaha anggota sebelum menyetujui pembiayaan. Proses ini harus dilakukan secara transparan agar anggota merasa dihargai dan diperlakukan adil.

BMT perlu juga membangun sistem monitoring yang efektif untuk memantau pembayaran cicilan secara berkala. Dengan sistem yang baik, BMT dapat segera mengidentifikasi masalah pembayaran dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menyelesaikannya. Ini akan membantu menjaga likuiditas kesehatan BMT dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap lembaga tersebut. Selain itu, BMT juga dapat mempertimbangkan untuk menawarkan *rekonstruksi* pembiayaan bagi anggota yang mengalami kesulitan sementara, sehingga mereka tetap dapat memenuhi kewajiban tanpa terbebani secara berlebihan.

Dengan langkah-langkah strategi ini, diharapkan BMT dapat mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan akad murabahah. Peningkatan edukasi finansial, penilaian kredit yang lebih baik, dan pemantauan pembayaran akan memberikan kontribusi pada perjalanan operasional BMT. Pada akhirnya, hal ini akan mendukung tujuan utama BMT dalam memberdayakan masyarakat melalui pembiayaan berbasis syariah yang adil dan transparan.

KSU BMT Buana Nawa Kartika (nantinya akan sering disebut BMT

Buana Nawa Kartika) merupakan salah koperasi syariah yang beroperasi di Purbalingga. Dalam praktiknya, BMT ini pernah dan sedang menghadapi pembiayaan murabahah yang bermasalah dengan segala tingkatannya. Manajemen melakukan sejumlah teknik untuk menanganinya dengan prinsip sama-masa mencari jalan keluar yang tidak merugikan kedua belah pihak.

BMT Buana Nawa Kartika menjadi obyek penelitian dalam menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah. Penelitian di tempat ini, bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah dan bagaimana strategi penyelesaiannya. Dengan demikian penelitian ini berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha *Baitul Maal Wat Tamwil* Buana Nawa Kartika Purbalingga”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat ditemukan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di KSU BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga?
2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT KSU Buana Nawa Kartika Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan

murabahah bermasalah di KSU BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

2. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh KSU BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang keuangan syariah dengan fokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT. Studi ini dapat memperluas literatur terkait strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah, khususnya pada lembaga keuangan syariah mikro seperti BMT. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian yang berfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT maupun di lembaga keuangan syariah lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu BMT khususnya BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga untuk memahami lebih dalam tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah sehingga dapat meningkatkan keberhasilan penanganan pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai panduan lembaga keuangan syariah lain dalam pencegahan dan menangani pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah.